



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAD HIDAYAT PRATOMO
Pangkat, NRP	: Serka, 21080827570189
Jabatan	: Ba Furier
Kesatuan	: Pusdikkowad Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 22 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Bukit Mekar Indah Kavling BKKBN No. 88 RT 05 RW 02 Cileunyi Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh:

Dan Pusdikkowad Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/13/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Dan Pusdikkowad Kodiklatad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-27/A-20/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikkowad Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di masa damai minimal 1 (satu) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Pusdikkowad Kodiklatad atas nama Serka Rahmad Hidayat Pratomo NRP 21080827570189 bulan Mei 2023 yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo NRP 21950311470273.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya sejak bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ma Pusdikowad Kodiklatad Lembang Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Rahmat Hidayat Pratomo (Terdakwa) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya tahun 2007 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bunder Bogor pada tahun 2008 dan ditempatkan di Pussimpur kemudian saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Pusdikowad Kodiklatad menjabat sebagai Ba Furir dengan pangkat Serka NRP 21080827570189.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Sertu (K) Yunanda Dhani Pebriantika (Saksi-

1) dihubungkan dengan keterangan Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikowad Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Danpusdikowad Kodiklatad atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Mei 2023.

c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikowad Kodiklatad apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

d. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pusdikowad Kodiklatad memerintahkan seluruh anggota termasuk Saksi-1 dan anggota Pam Pusdikowad Kodiklatad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat chat whatsapp dan telpon namun tidak

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada respon dari Terdakwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Komplek Bukit Mekar Indah Kavling BKKBN No. 88 Rt.05 Rw. 21 Kel. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung dan setibanya di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa terbelit hutang yang cukup banyak kepada teman dan saudara Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan gaji yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengangsur cicilan hutang Terdakwa.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, menumpang tinggal di rumah Sdr Rizal di daerah Jatihandap Bandung selama 6 (enam) hari dan menginap ke rumah Sdr Ujang Adiz di Desa Cikawari Pasirimpun Kota Bandung selama 6 (enam) hari dengan kegiatan membantu usaha Sdr Ujang Adiz menjual hasil kebun berupa bawang merah di pasar BTN dan pasar Cicadas.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.57 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-2 yang sedang bertugas sebagai Perwira Jaga di Pos piket pintu 2 (dua) dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad selanjutnya dilakukan penahanan sementara oleh Danpusdikkowad Kodiklatad selaku Anku kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkowad Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

k. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya memidana Terdakwa

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidananya sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi seluruhnya oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap	: YUNANDA DHANI PEBRIANTIKA
Pangkat, NRP	: Sertu (K) 21160260690296
Jabatan	: Baurpam Sipamops
Kesatuan	: Pusdikkowad Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 11 Februari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kowad Jl. Cipaganti No. 113 Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 April 2023 saat Terdakwa melaksanakan Corp raport untuk menjadi anggota Organik Pusdikkowad Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Saksi-1 mendapat informasi dari Mayor Cba (K) Eni Saomah selaku Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad yang lama, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa pihak Kesatuan melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan telpon namun tidak ada respon kemudian pergi ke rumah Terdakwa di daerah Cileunyi Bandung dan setibanya di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi-1 mendapat perintah dari Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad yang saat ini dijabat oleh Mayor Cpm (K) Gustina Swom, S.H. membuat Laphar untuk melaporkan tindak pidana Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2023.
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Saksi-1 mendapat informasi dari Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad Mayor Cpm (K) Gustina Swom, S.H. Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Perwira Jaga

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad selanjutnya dilakukan penahanan sementara oleh Danpusdikkowad Kodiklatad selaku Anku kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Danpusdikkowad Kodiklatad Nomor R/143/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap	: RENI ROHAENI
Pangkat, NRP	: Kapten Caj (K), 21970249421276
Jabatan	: Kasiopsdik
Kesatuan	: Pusdikkowad Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 7 Desember 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sumbawa No. 3 RT 002 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 saat Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kasimin Pusdikkowad Kodiklatad Mayor Caj Muryanita Murjo (Saksi-3) memberikan informasi kepada Saksi-2, ada personel yang baru pindah dari Satuan Pussimpur ke Pusdikkowad Kodiklatad yaitu Terdakwa dan telah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 9 Mei 2023.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.57 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-2 yang sedang bertugas di Pos piket pintu 2 (dua) menunggu Danpusdikkowad Kodiklatad menjadi Irup, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di ruang provoost dan Saksi-2 berusaha menelpon Kasimin Pusdikkowad Kodiklatad namun karena tidak diangkat, kemudian Saksi-2 mengirim pesan melalui chat Whatsapp "ijin melaporkan Kasi Sersan Rahmat sudah

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mohon petunjuk selanjutnya Kasimin Pusdikkowad Kodiklatad membalas "arahkan ke Kasipam".

4. Bahwa kemudian Saksi-2 berkoordinasi dengan Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad Mayor Cpm (K) Gustina Swom, S.H. selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Piket baru Letda Chk (K) Ardana, setelah itu sepengetahuan Saksi-2 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Danpusdikkowad Kodiklatad Nomor R/143/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **MURYANITA MURDJO**
Pangkat, NRP : Mayor Caj (K), 21950311470273
Jabatan : Kasimin
Kesatuan : Pusdikkowad Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Februari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kapten Abdul Hamid No. 82 A Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 April 2023 saat Terdakwa melaksanakan Corp Raport pindah satuan dari Pussimpur Kodiklatad ke Pusdikkowad Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 mendapat informasi dari Mayor Cba (K) Eni Saomah selaku Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad yang lama (saat ini Mayor Cba (K) Eni Saomah berdinis Kasub Pengum Pusdikkowad Kodiklatad), Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan kemudian Saksi-3 melakukan pengecekan ke anggota piket Pusdikkowad dan sepengetahuan Saksi-3 anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telpon dan chat whatsapp namun tidak ada respon kemudian pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Saksi-3 mendapat informasi dari Perwira jaga Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri setelah itu Saksi-2 melaporkan kepada Kasipamops Pusdikkowad Kodiklatad dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi/perang dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, tidak diketahui penyebabnya dan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Rahmat Hidayat Pratomo (Terdakwa) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya tahun 2007 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bunder Bogor pada tahun 2008 dan ditempatkan di Pussimpur kemudian saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikowad Kodiklatad menjabat sebagai Ba Furir dengan pangkat Serka NRP 21080827570189.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak Polisi Militer dalam perkara penggelapan karena menggadaikan Laptop inventaris Kesatuan Pussimpur Kodiklatad dan telah menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan dan penundaan pangkat selama 4 (empat) periode.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa melaksanakan Corp Raport pindah satuan dari Pussimpur Kodiklatad ke Pusdikowad Kodiklatad namun Terdakwa yang merupakan personel baru Pusdikowad Kodiklatad telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2023 atau selama 13 (tiga belas) hari.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki kemudian naik angkot menuju terminal Cicaheum Bandung untuk menemui Sdr Rizal dan menumpang tinggal di rumah Sdr Rizal di daerah Jatihandap Bandung karena Terdakwa sedang pusing dan berusaha menghindari dari permasalahan ekonomi terbelit hutang yang cukup banyak terhadap teman dan saudara Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan gaji yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sepulang dinas Terdakwa harus bekerja kembali mencari uang tambahan namun tetap saja Terdakwa tidak bisa membayar angsuran hutang tersebut selanjutnya Terdakwa takut apabila ada orang yang menagih ke Kesatuan Pusdikowad Kodiklatad sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Cicaheum menginap di rumah Sdr Rizal di daerah Jatihandap dekat terminal Cicaheum selama 6 (enam) hari kemudian pergi dan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap ke rumah Sdr Ujang Adiz di Desa Cikawari Pasirimpun Kota Bandung dan membantu usaha Sdr Ujang Adiz menjual hasil kebun berupa bawang merah di pasar BTN dan pasar Cicadas selama 6 (enam) hari.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menelpon Kasipam Pusdikkowad Kodiklatad Mayor Cpm (K) Gustina Swom, S.H menyampaikan akan kembali ke Kesatuan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) setelah itu sesuai petunjuk Danpusdikkowad Kodiklatad Kolonel Caj (K) Sri Esti Hariyati perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Pusdikkowad Kodiklatad atas nama Serka Rahmad Hidayat Pratomo NRP 21080827570189 bulan Mei 2023 yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo NRP 21950311470273.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Pusdikkowad Kodiklatad atas nama Serka Rahmad Hidayat Pratomo NRP 21080827570189 bulan Mei 2023 yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo NRP 21950311470273, adalah benar merupakan Daftar Absensi harian Pusdikkowad, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Rahmad Hidayat Pratomo (Terdakwa) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya tahun 2007 lulus dan dilantik dengan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bunder Bogor pada tahun 2008 dan ditempatkan di Pussimpur kemudian saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikowad Kodiklatad menjabat sebagai Ba Furir dengan pangkat Serka NRP 21080827570189.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu (K) Yunanda Dhani Pebriantika (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikowad Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Danpusdikowad Kodiklatad atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Mei 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikowad Kodiklatad apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pusdikowad Kodiklatad memerintahkan seluruh anggota termasuk Saksi-1 dan anggota Pam Pusdikowad Kodiklatad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat chat whatsapp dan telpon namun tidak ada respon dari Terdakwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Komplek Bukit Mekar Indah Kavling BKKBN No. 88 Rt.05 Rw. 21 Kel. Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung dan setibanya di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa terbelit hutang yang cukup banyak kepada teman dan saudara Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan gaji yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengangsur cicilan hutang Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, menumpang tinggal di rumah Sdr Rizal di daerah Jatihandap Bandung selama 6 (enam) hari dan menginap ke rumah Sdr Ujang Adiz di Desa Cikawari Pasirimpun Kota Bandung selama 6 (enam) hari dengan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan membantu usaha Sdr Ujang Adiz menjual hasil kebun berupa bawang merah di pasar BTN dan pasar Cicadas.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.57 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-2 yang sedang bertugas sebagai Perwira Jaga di Pos piket pintu 2 (dua) dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad selanjutnya dilakukan penahanan sementara oleh Danpusdikkowad Kodiklatad selaku Anku kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikkowad Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah

penjagaan atau pengamanannya" dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya memidana Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidananya sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Rahmad Hidayat Pratomo (Terdakwa) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya tahun 2007 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bunder Bogor pada tahun 2008 dan ditempatkan di Pussimpur kemudian saat

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikowad Kodiklatad menjabat sebagai Ba Furir dengan pangkat Serka NRP 21080827570189.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasny berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa

serta barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu (K) Yunanda Dhani Pebriantika (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Kapten Caj (K) Reni Rohaeni (Saksi-2) yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikkowad Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Danpusdikkowad Kodiklatad atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Mei 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pusdikkowad Kodiklatad memerintahkan seluruh anggota termasuk Saksi-1 dan anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat chat whatsapp dan telpon namun tidak ada respon dari Terdakwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Komplek Bukit Mekar Indah Kavling BKKBN No. 88 Rt.05 Rw. 21 Kel. Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung dan setibanya di rumah Terdakwa, rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa terbelit hutang yang cukup banyak kepada teman dan saudara Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan gaji yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengangsur cicilan hutang Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, menumpang tinggal di rumah Sdr Rizal di daerah Jatihandap Bandung selama 6 (enam) hari dan menginap ke rumah Sdr Ujang Adiz di Desa Cikawari Pasirimpun Kota Bandung selama 6 (enam) hari dengan kegiatan membantu usaha Sdr Ujang Adiz menjual hasil kebun berupa bawang merah di pasar BTN dan pasar Cicadas.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.57 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-2 yang sedang bertugas sebagai Perwira Jaga di Pos piket pintu 2 (dua) dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh anggota Pam Pusdikkowad Kodiklatad selanjutnya dilakukan penahanan sementara oleh Danpusdikkowad Kodiklatad selaku Anku kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikkowad Kodiklatad apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Pusdikkowad Kodiklatad tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu selama 13 (tiga belas) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya

sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan (*clementie*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam permohonan (*clementie*) telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer.

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa menghindari agar tidak didatangi ke kesatuannya karena sering ditagih dan dikejar-kejar masalah hutangnya serta Terdakwa mencoba mencari penghasilan tambahan di luar dinas untuk membayar hutang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan harus digantikan oleh anggota yang lainnya padahal anggota yang lain juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri dimana antara yang satu dengan yang

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatukan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD, khususnya di satuan Pusdikkowad Kodiklatad.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya memidana Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidananya sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi seluruhnya oleh Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Pusdikkowad Kodiklatad.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa kooperatif mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Pusdikkowad Kodiklatad atas nama Serka Rahmad Hidayat Pratomo NRP 21080827570189 bulan Mei 2023

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo NRP 21950311470273.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmad Hidayat Pratomo, Serka NRP 21080827570189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Ketidakhadiran tanpa izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Pusdikowad Kodiklatad atas nama Serka Rahmad Hidayat Pratomo NRP 21080827570189 bulan Mei 2023 yang ditandatangani Mayor Caj (K) Muryanita Murdjo NRP 21950311470273. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Arnofi Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Arnofi Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21020295801182

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)